

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 11.a/HM.02-Kpt/7201/KPU-KAB/X/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR :126/HM.02-Kpt/7201/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 dan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan, Susunan ,Struktur dan Urainan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan -(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 , Tambahan Berita Negara Nomor 1) ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi ,dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan umum ;
15. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
16. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum ;
17. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai Nomor : HM.02-Kpt/7201/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai Tahun 2021 ;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan DIPA KPU Kabupaten Banggai Petikan TA. 2021 Nomor : DIPA-076.01.2.659051/2021 tanggal 05 Desember 2020 ;
2. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor :126/HM.02-Kpt/7201/KPU-Kab/VIII/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2021 ;
3. Berita acara hasil rapat pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor : 035/PK.01-BA/7201/KPU/VIII/2021, Tanggal 6 September 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 126/HM.02-Kpt/7201/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI ;

- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pelayanan Informasi Publik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA : Menetapkan Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KETIGA : Menetapkan Tata Cara Pengecualian Informasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEEMPAT : Menetapkan Tata cara Penyusunan daftar Informasi Publik tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KELIMA : Menetapkan Tata cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEENAM : Menetapkan Tata cara beracara di Komisi Informasi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KETUJUH : Segala biaya yang di timbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Banggai Bagian Anggaran 076 Tahun 2021 ;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di L U W U K
Pada Tanggal 1 Oktober 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
KETUA

TTD.

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahrul Saluki

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 Nomor : 11.a /HM.02-Kpt/7201/KPU-KAB/X/2021
 TANGGAL : 1 Oktober 2021
 Tentang : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
 TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. (Identitas Perorangan : KTP/SIM/PASSWORD,Badan Publik : Akte Notaries dan dokumen Pengesahan Badan Publik) ; 2. Mengisi formulir Permohonan Informasi ;
2.	Sistem , Mekanisme ,Prosedur	1. Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui faksimili ,Telepon,Surat dan Surat Elektronik; 2. Alamat pelayanan Informasi pada : Kantor KPU Kabupaten Banggai Alamat Kawasan Perkantoran Bukit Halimun Kelurahan Bukit Mambual Telp. (0461) 325844-325843, Fax. (0461) 325844, E-Mail kpu.kab.banggai@gmail.com 3. Desk Pelayanan memilah permintaan Informasi dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi; Untuk Pemohon informasi melalui surat,e-mail,telepon,dan faksimili ,formulir permohonan informasi dapat diisikan oleh desk Pelayanan ; Desk Pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi ; Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang dimintak oleh pemohon informasi,jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi – informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan ; Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada dibawah penguasaan KPU Kabupaten Banggai dan apabila mengetahui dapat memberitahu badan Publik yang menguasai informasi tersebut ; Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat keputusan KPU mengenai informasi yang dikecualikan ; Apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan secara langsung,desk pelayanan menginformasikan jangka waktu

		<p>permohonan informasi sesuai dengan UU KIP, desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP ;</p> <p>h. Apabila informasi tidak dapat diberikan ,desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID ;</p> <p>i. Setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima ;</p> <p>j. Desk pelayanan mengisi buku registrasi pelayanan informasi ;</p>
3.	Jangka waktu	Sepuluh Hari kerja dan dapat diperpanjang tujuh hari kerja .perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan ;
4.	Biaya	Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi ;
5.	Produk Pelayanan	Produk Pelayanan berupa informasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy ;
6.	Sarana, Prasarana ,dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan informasi ; 2. Komputer; 3. Meja dan Kursi ; 4. Rak Informasi ; 5. Telepon; 6. Faksimili; 7. Printer ;
7.	Waktu Pelayanan Informasi	<p>Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja dengan rincian :</p> <p>Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 Wita;</p> <p>Jumat : 09.00 - 15.30 Wita ;</p>

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
KETUA

TTD.

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW ,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahrul Saluki

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 Nomor : 11.a/HM.02-Kpt/7201/KPU-KAB/X/2021
 TANGGAL : 1 Oktober 2021
 TENTANG : PENETAPAN TATA CARA PENANGANAN
 KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN
 INFORMASI

PENETAPAN TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Keberatan	1. Identitas (Perorangan : KTP/SIM/Password,Badan publik : Akte Notaries dan dokumen pengesahan Badan Publik) ; 2. Mengisi formulir keberatan ;
2.	Sistem,Mekanisme ,Prosedur;	1. Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung melalui faksimili, Telepon,Surat,dan Surat Elektronik ; 2. Alamat pelayanan informasi pada : Kantor KPU Kabupaten Banggai Alamat Kawasan Perkantoran Bukit Halimun Kelurahan Bukit Mambual Telp. (0461) 325844-325843, Fax. (0461) 325844, E-Mail kpu.kab.banggai@gmail.com 3. Pemohon informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan ; 4. Untuk Pemohon informasi melalui faksimili,telepon,surat,dan surat elektronik , formulir keberatan diisikan oleh desk pelayanan ; 5. Desk pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP ; 6. Desk pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada atasan PPID ; 7. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan ; 8. Desk pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang telah di tanda tangani oleh atasan PPID kepada pemohon informasi ; 9. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan di terima ;
3.	Jangka waktu	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi public diterima oleh desk pelayanan , surat jawaban dari atasan PPID harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi ;
4.	Waktu pelayanan	Pelayanan keberatan dilakukan setiap hari kerja dengan rincian : Senin – Kamis : 09.00 – 15. 00 Wita ; Jumat : 09.00 - 15.30 Wita ;

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahretul Saluki

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 KETUA

TTD

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW ,

LAMPIRAN III :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 Nomor : 11.a/HM.02-Kpt/7201/KPU-KAB/X/2021
 TANGGAL : 1 Oktober 2021
 TENTANG : PENETAPAN TATA CARA PENGECCUALIAN
 INFORMASI

PENETAPAN TATA CARA PENGECCUALIAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem,Mekanisme,Prosedur ;	1. Berdasarkan permohonan informasi , KPU Kabupaten Banggai dapat mengirimkan surat permohonan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU RI ; 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU RI menentukan materi pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan ,yang telah dikirim oleh KPU Kabupaten Banggai ; 3. Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU RI mengundang Atasan PPID, Tim Pertimbangan , Tim Penghubung dan Narasumber yang ditunjuk dari lingkungan KPU Kabupaten Banggai terkait materi yang dibahas untuk menghadiri pelaksanaan uji konsekuensi ; 4. PPID KPU RI menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada Ketua dan Anggota KPU RI untuk disahkan melalui Rapat Pleno KPU RI ;
2.	Jangka waktu	Keputusan pengecualian informasi harus diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan uji konsekuensi diterima oleh PPID KPU Kabupaten Banggai ;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 KETUA

TTD.

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW ,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahrul Saluki

LAMPIRAN IV :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 Nomor : 11.a/HM.02-Kpt/7201/KPU-KAB/X/2021
 TANGGAL : 1 Oktober 2021
 TENTANG : PENETAPAN TATA CARA PENYUSUNAN
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PENETAPAN TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme , Prosedur .	1. PPID melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan sub bagian berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi untuk pembuatan Daftar informasi publik (DIP); 2. Setiap Sub. Bagian melalui Tim Penghubung mengidentifikasi informasi yang berada dalam penguasaan masing-masing sub bagian sesuai dengan format yang telah disiapkan ; 3. Setelah menerima Laporan DIP dari setiap sub bagian , PPID bersama dengan Tim Penghubung melakukan klasifikasi dan kategorisasi informasi sesuai dengan format DIP ; 4. Usulan DIP yang telah disusun PPID dan Tim Penghubung di konsultasikan kepada Atasan PPID untuk di koreksi ; 5. Daftar Informasi public hasil koreksi Atasan PPID disampaikan kepada Tim Pertimbangan ; 6. Setelah memperoleh persetujuan Tim Pertimbangan , usulan DIP dibawa ke Rapat Pleno untuk mendapatkan pengesahan ;
2.	Jangka waktu	Daftar Informasi publik harus diperbaharui setiap satu tahun sekali ;
3.	Publikasi	Daftar Informasi public harus tersedia di desk pelayanan ;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 KETUA

TTD.

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW ,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahrul Saluki

LAMPIRAN V :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 Nomor : 11.a/HM.02-Kpt/7201/KPU-KAB/X/2021
 TANGGAL : 1 Oktober 2021
 TENTANG : PENETAPAN TATA CARA PENYUSUNAN
 LAPORAN PELAYANAN INFORMASI

PENETAPAN TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem ,Mekanisme, Prosedur .	1. Tim penghubung melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID; 2. Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi menyusun laporan pelayanan informasi public berdasarkan laporan Tim Penghubung dan Evaluasi ; 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan Laporan,pelayanan informasi kepada Atasan PPID; 4. Atasan PPID memeriksa dan mempelajari Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik; 5. Setelah memperoleh persetujuan ,Atasan PPID menyampaikan Laporan pelayanan informasi publik kepada Tim Pertimbangan untuk kemudian diserahkan ke rapat Pleno KPU agar memperoleh pengesahan ;
2.	Jangka waktu	Laporan Pelayanan informasi publik dilakukan akhir tahun ;
3.	Publikasi	Laporan pelayanan informasi public dipublikasikan melalui website resmi dan di laporkan ke Komisi Informasi ;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPPATEN BANGGAI
 KETUA

TTD.

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW ,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahrul Saluki

LAMPIRAN VI :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 Nomor : 11.a/HM.02-Kpt/7201/KPU-KAB/X/2021
 TANGGAL : 1 Oktober 2021
 TENTANG : PENETAPAN TATA CARA BERACARA DI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM

PENETAPAN TATA CARA BERACARA DI KOMISI INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem ,Mekanisme,Prosedur.	1. Atasan PPID menghadiri sidang penyelesaian sengketa Informasi Komisi Informasi ; 2. Jika Atasan PPID berhalangan hadir , dapat dikuasakan kepada PPID dan/atau Pejabat Lain yang berkaitan dengan informasi yang sedang diselesaikan proses sengketanya ; 3. Desk Pelayanan ,PPID dan Tim Penghubung menyiapkan kelengkapan siding, berupa buku registrasi pelayanan informasi, formulir permohonan informasi, kronologis permohonan informasi ,identitas pemohon informasi , serta kelengkapan pendukung lainnya ;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 KETUA

TTD.

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahrul Saluki